

**KESADARAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA  
TERHADAP PENGGUNAAN KERTAS BERTINTA SEBAGAI  
FOOD PACKAGING MATERIAL DI KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**KHORIDAH NAIMAH**  
**NIM. 1220092**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**KESADARAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA  
TERHADAP PENGGUNAAN KERTAS BERTINTA SEBAGAI  
FOOD PACKAGING MATERIAL DI KABUPATEN PEMALANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**KHORIDAH NAIMAH**  
**NIM. 1220092**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHORIDAH NAIMAH  
NIM : 1220092  
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima  
Terhadap Penggunaan Kertas Bertinta Sebagai  
*Food Packaging Material* Di Kabupaten  
Pemalang

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2024  
Yang Menyatakan,



**KHORIDAH NAIMAH**  
**NIM. 1220092**

## NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT.005 RW.005 No.5 Bendan Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Khoridah Naimah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikumWr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : KHORIDAH NAIMAH


NIM : 1220092

Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Penggunaan Kertas Bertinta Sebagai *Food Packaging Material* Di Kabupaten Pemalang

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 15 Oktober 2024  
Pembimbing,

  
Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.  
NIP. 19680608 200003 2 001

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517

Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,  
mengesahkan Skripsi atas nama :


Nama : Khoridah Naimah  
NIM : 1220092  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Penggunaan Kertas Bertinta Sebagai *Food Packaging Material* Di Kabupaten Pemalang**

yang diujikan pada hari Senin, 28 Oktober 2024 dan dinyatakan **LULUS**,

setelah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing,**

  
**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

NIP. 197706072006041003

Dewan penguji

**Penguji I**



**Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I.**

NIP. 198712242018012002

**Penguji II**



**Jumailah, M.S.I.**

NIP. 198305182023212032

Pekalongan, 4 November 2024

Disahkan Oleh

**Dekan**

  
**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 Tahun 1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut :

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0.1 Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal (Tunggal dan Rangkap)

### 1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, ransliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

## 2. Vokal rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu :

Tabel 0.3 Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌ِـيَ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ِـوَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

## 3. Ta' marbutah

Ta' marbutah hidup dilambangkan dengan “t”

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ                      ditulis                      *raudah al-atfāl*

Ta' marbutah mati dilambangkan dengan “h”

Contoh :

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ                      ditulis                      *al-Madīnah al-*

*Munawwarah*

#### 4. Syaddah

Syaddah atau tasydid dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contoh :

رَبَّنَا                      ditulis                      *rabbānā*

الْبِرِّ                      ditulis                      *al-birr*

#### 5. Kata sandang (di depan huruf sayamsiyah dan qomariyah)

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

جُلُّ الرَّجُلِ                      ditulis                      *ar-rajulu*

السَّيِّدُ                      ditulis                      *as-sayyidu*

الشَّمْسُ                      ditulis                      *as-syamsu*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digasriskan di depan dan sesuai dengan bunyinya

Contoh :

القَلَمُ                      ditulis                      *al-qalamu*

البَدِيعُ                      ditulis                      *al-badi`u*

الْجَلَالُ                      ditulis                      *al-jalāhu*

## 6. Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostof (^/).

Contoh :

أمرت                      ditulis                      *umirtu*

شيء                      ditulis                      *syai`un*

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shollallahu 'AlaihiWassalam, Keluarga, Shahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Sang Ilahi terlebih dahulu sebelum hamba-Nya. Terimakasih atas segala karunia nikmat yang engkau berikan kepada hamba wahai Tuhanku, atas segala ridho-Mu sehingga hamba dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan lancar. Rencana dan Kuasa-Mu sungguhlah indah. Dari banyak jalan yang penulis lalui, penulis lebih mengerti arti sebuah proses, perjuangan, rasa sabar dan istiqomah, segala ini berkat-Mu. Tiada tempat, hal lain, dan apapun itu yang hamba curahkan selain kepada engkau Ya Rabb, sebab engkau sebaik-baiknya tempat bersenandu dan bersendika.
2. Kedua pejuang penulis, Bapak tercinta (Alm). Misgiyanto dan Ibu tercinta Siti Kharisah yang telah membesarkan dan mendukung penulis sejauh ini. Terimakasih atas semua cinta yang telah bapak dan ibu berikan kepada penulis, memberikan segalanya (pengorbanan,

rasa juang, waktu dan nasehat serta segala hal banyak lainnya kepada penulis) demi melihat penulis bahagia.

3. Almarhumah kakak yang sudah sepatutnya penulis tulis dalam lembar persembahan ini sebagai manusia yang penulis sayangi setelah bapak dan ibu.
4. Dan keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebut satu per satu, terimakasih untuk semua dukungan yang diberikan untuk penulis.
5. Abah Shohibul Ulum Minafi'ah dan Umi Kholisnawati Rosa terimakasih atas nasehat, ilmu dan do'a yang selalu senantiasa diberikan. Terimakasih penulis ucapkan kepada Abah dan Umi atas segala hal yang sudah diberikan kepada penulis.
6. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H. yang telah membimbing penulis dalam proses pengerjaan skripsi. Terimakasih kepada ibu yang sudah banyak memberikan support untuk penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.
7. Para Informan dalam penelitian ini, yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian, serta doa dan dukungannya kepada penulis.
8. Almamater UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal terjun ke masyarakat.


9. Terimakasih dan bersyukur kepada diri sendiri yang senantiasa selalu tangguh, tekun, dan berprasangka baik untuk menyelesaikan skripsi ini. Walaupun sempat mengeluh karena rasa lelah, tetapi penulis mampu untuk melewati arah terjal dan berliku. Dan terimakasih kepada diri ini yang selalu berpikir positif dan percaya” jika Sang Penentu Semesta saja percaya dan memberi arah kepada diri kamu untuk bisa melewati jalan yang sudah tertakdir untukmu dan memang kamu bisa dan mampu melewati dan menjalani, lantas kenapa kamu masih ragu atas keputusan yang Tuhan beri kepadamu”. Jadi semangat terus dan jangan mengeluh, dari segala hal yang kamu lalui kamu dapat belajar dari segala hal tersebut untuk senantiasa lebih baik lagi.
10. Teman-teman seperjuangan program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang mana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. Terimakasih untuk support, bantuan, motivasi dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis. Terimakasih juga untuk warna-warni pengalaman yang kalian berikan kepada penulis dalam menginspirasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan PP. Al-Utsmani yang mana penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. Terimakasih untuk support,

bantuan, motivasi dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis.

Terimakasih juga untuk warna-warni pengalaman yang kalian berikan

kepada penulis dalam menginspirasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

12. Teman-teman dekat penulis lainnya yang tidak dapat penulis sebut satu per satu, terimakasih penulis ucapkan karena sudah seperti keluarga untuk penulis, serta terimakasih untuk motivasi dan dukungan yang diberikan untuk penulis tetap semangat.



## MOTTO

- ✚ Mustahil akan ada kemajuan tanpa perubahan. Orang yang tidak dapat mengubah pikirannya tidak akan bisa mengubah apa-apa.

*(George Bernard Shaw)*

- ✚ Aku melihat versi terbaik dirimu, dan juga yang terburuk darimu, dan aku memilih keduanya.

*(Sarah Kay)*

- ✚ Tuhan selalu mengusahakan apa yang terbaik bagi hambanya, jika hambanya mau berusaha dan mengusahakan semua hal karena-NYA. Tetaplah berfikir positif dan perjuangkan sampai akhir, sebab kita tidak pernah tahu hal baik itu hadir diawal atau hadir belakangan.

*(Penulis)*

## ABSTRAK

**Khoridah Naimah. 2024.** Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Penggunaan Kertas Bertinta Sebagai *Food Packaging Material* di Kabupaten Pemalang. **Dosen Pembimbing: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**


Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewardahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan atau tidak. Pentingnya kesadaran seorang pelaku usaha yang memproduksi pangan harus menjamin kemasan pangan yang tidak membahayakan. Pedagang kaki lima di wilayah Kabupaten Pemalang tidak semuanya menggunakan bahan kemasan pangan yang sesuai dengan standar kemasan pangan. Pedagang kaki lima yang mengabaikan akan rasa kesadaran terhadap penggunaan kemasan pangan yang tidak memenuhi standar merugikan bagi pihak lain atau konsumen itu sendiri. Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan kemasan pangan, sebagai wujud kontribusi, perlindungan dan tanggung jawab kepada konsumen agar setiap orang pelaku usaha pangan mempunyai itikad baik, dalam menjamin mutu kemasan pangan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini dengan dilatarbelakangi oleh rendahnya kesadaran hukum pedagang kaki lima dalam penggunaan kertas bertinta yang digunakan sebagai *food packaging material* di Kabupaten Pemalang dan Bagaimana akibat hukum terhadap penggunaan kertas bertinta pada konsumen di Kabupaten Pemalang.

Tipe penelitian disini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data sumber data primer yaitu hasil wawancara dengan pedagang kaki lima. Sumber data sekunder diperoleh dari bahan hukum seperti Undang-undang dan bahan non hukum yang meliputi buku, jurnal, ensiklopedia dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Hasil penelitian ditemukan bahwa : 1) Pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang masih minim akan kesadaran hukum, akibat dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum ini menyebabkan ketidaktahuan terhadap peraturan tentang penggunaan *food packaging material* yang tidak memenuhi standar kemasan pangan yang baik bagi konsumen serta tidak mengetahui terhadap risiko pengaruh zat timbal dalam tinta kertas bertinta bagi kesehatan. Hal tersebut merupakan

bentuk penyimpangan dari tidak terpenuhinya penggunaan kertas bertinta dalam standar kemasan pangan dan perlindungan kepada konsumen di dalam Undang-undang dan Peraturan pemerintah yang berlaku; 2) Akibat hukum terhadap penggunaan kertas bertinta yang dilakukan oleh pedagang kaki lima pada konsumen tersebut dapat berupa sanksi administratif (seperti denda, ganti rugi, penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran, pencabutan izin, dan lainnya) dan tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana tergantung dengan unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dengan pedoman sanksi dalam UU Perlindungan Konsumen dan aturan hukum lain yang terkait.

**Kata Kunci : Kesadaran Hukum, Kertas Bertinta, *Food Packaging Material***



## ABSTRACT

***Khorida Naimah. 2024. Legal Awareness of Street Vendors Regarding the Use of Inked Paper as Food Packaging Material in Pemalang Regency. Supervisor: Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.***


*Food packaging is material used to contain and/or wrap food, whether in direct contact with food or not. It is important to be aware that a business actor who produces food must ensure that food packaging is not dangerous. Not all street vendors in the Pemalang Regency area use food packaging materials that comply with food packaging standards. Street vendors who ignore awareness of the use of food packaging that does not meet standards are detrimental to other parties or consumers themselves. The government passed Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and other laws and regulations related to food packaging, as a form of contribution, protection and responsibility to consumers so that every food business actor has good faith in ensuring the quality of food packaging. The main problem in this research is motivated by the low legal awareness of street vendors regarding the use of inked paper as food packaging material in Pemalang Regency and what are the legal consequences for the use of inked paper among consumers in Pemalang Regency.*

*The type of research here is empirical juridical research using a qualitative approach. The data source for this research was obtained from primary data sources, namely the results of interviews with street vendors. Secondary data sources are obtained from legal materials such as laws and non-legal materials which include books, journals, encyclopedias and other documents relevant to research.*

*The results of the research found that: 1) Street vendors in Pemalang Regency still have minimal legal awareness, as a result of this lack of knowledge and understanding of the law, this causes ignorance of regulations regarding the use of food packaging materials that do not meet good food packaging standards for consumers and ignorance of the risk of the influence of lead in inked paper on health. This is a form of deviation from the non-fulfillment of the use of inked paper in food packaging standards and consumer protection in applicable laws and government regulations; 2) The legal consequences for the use of inked paper by street vendors on consumers can be in the form of*

*administrative sanctions (such as fines, compensation, temporary suspension of activities, production and/or distribution, revocation of permits, etc.) and do not eliminate the possibility The existence of criminal charges depends on the element of error committed by the business actor with sanctions guidelines in the Consumer Protection Law and other related legal regulations.*

***Keywords: Legal Awareness, Inked Paper, Food Packaging Material***



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir.


Selanjutnya, penulis sangat berterimakasih dan penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang senantiasa selalu memberikan arahan, solusi, waktu dan tenaganya dalam mengarahkan penulis selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku wali studi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Semua Bapak dan Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah ,staff, dan karyawan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis.
8. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih sebanyak-banyaknya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna dan penulis berharap kepada Tuhan Sang Pemilik Segalanya berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat dan keberkahan bagi pembaca dan semua pihak sebagai jembatan kebaikan dalam pengembangan ilmu.

Pekalongan, 15 Oktober 2024

Penulis,



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xxv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xxvii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Kajian Penelitian Terdahulu .....	6
F. Kerangka Teoritik .....	11
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan Skripsi .....	23
<b>BAB II. TEORI KESADARAN HUKUM DAN AKIBAT HUKUM .....</b>	<b>25</b>
A. Kesadaran Hukum .....	25
B. Akibat Hukum .....	33
C. Ketentuan Umum Standarisasi Kemasan Pangan .....	35
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PEMALANG .....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima .....	59
1. Sejarah dan Keadaan Geografis Kabupaten Pemalang ...	60
2. Keadaan Demografis (Kependudukan) .....	62

3. Sosial Budaya .....	64
B. Profil Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pemalang .....	69
<b>BAB IV. KESADARAN HUKUM PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN PEMALANG TERHADAP PENGGUNAAN KERTAS BERTINTA SEBAGAI <i>FOOD PACKAGING MATERIAL</i></b> .....	<b>82</b>
A. Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Penggunaan Kertas Bertinta Sebagai <i>Food Packaging Material</i> di Kabupaten Pemalang .....	82
B. Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Kertas Bertinta Pada Konsumen di Kabupaten Pemalang .....	95
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kriteria Informan.....	18
Tabel 2.1 Kelompok Kertas Yang Dapat Digunakan Sebagai Kemasan Pangan .....	42
Tabel 2.2 Pengaruh Megatif Penggunaan Logam Pada Kertas Bertinta Sebagai Kemasan.....	45
Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Pemalang Tahun 2023 .....	63
Tabel 3.2 Data Penduduk Kabupaten Pemalang Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan Tahun 2023 .....	63
Tabel 3.3 Data Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Agama Yang Di-Anut Di Kabupaten Pemalang Tahun 2023.....	64
Tabel 3.4 Jumlah Sarana Kesehatan Dan Tenaga Kesehatan Di Kabupaten Pemalang .....	65
Tabel 3.5 Jumlah Penduduk Di Kabupaten Pemalang Menurut Jenis Kegiatan Tahun 2023.....	66
Tabel 3.6 Statistik Pendidikan Penduduk Kabupaten Pemalang	68
Tabel 3.7 Daftar Profil Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Pemalang .....	70
Tabel 3.8 Kelompok Makanan Cepat Saji Dan Bukan Cepat Saji .....	71
Tabel 4.1 Pengetahuan Hukum.....	85
Tabel 4.2 Sikap Hukum.....	90
Tabel 4.3 Hasil Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Penggunaan Kertas Bertinta Sebagai Kemasan.....	92


## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram Alir Masuknya Unsur Racun Dalam Darah Manusia .....	38
Gambar 2.2 Penggambaran Bahaya Kertas Tinta Bagi Kesehatan .....	39
Gambar 2.3 Contoh Makanan Dikemas Kertas Bertinta .....	46
Gambar 2.4 Badan POM Bahaya Pangan Yang Dibungkus Kertas Bekas .....	46
Gambar 3.1 Peta Kabupaten Pemalang .....	61
Gambar 3.2 Presentase (%) Luas Wilayah Per-Kecamatan Kabupaten Pemalang .....	62
Gambar 3.3 Tingkat Pendidikan Terakhir .....	67
Gambar 3.4 Pedagang Kaki Lima.....	69



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1- Surat Izin Memperoleh Data .....	53
Lampiran 2- Pedoman Wawancara .....	54
Lampiran 3- Transkrip Wawancara .....	56
Lampiran 4- Hasil Dokumentasi8 .....	6
Lampiran 5- Data Pedagang Kaki Lima .....	92
Lampiran 6- Daftar Riwayat Hidup.....	111



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini potret akan sadar dan paham seseorang terhadap kesehatan sangatlah kurang terpedulikan. Hal tersebut terjadi dari banyaknya problem mengenai budaya hukum di lingkungan masyarakat yang menurun terhadap rasa kesadaran yang belum maksimal dalam menerapkan tata tertib pentingnya paham akan nilai-nilai kesadaran hukum. Zaman juga mulai berkembang pesat dan beriringan dengan kebutuhan konsumtif setiap orang untuk bertahan hidup semakin meningkat, terutama dalam hal konsumsi makanan yang sehat. Pemenuhan makanan yang sehat tidak hanya dilihat dari kadar gizi makanannya saja tetapi juga dalam segi tempat untuk menaruh makanan itu sendiri.

Meningkatnya kebutuhan konsumsi bagi tubuh tidak diiringi dengan kesadaran masyarakat dalam hal membeli, memilih dan menggunakan kemasan produk makanan. Dan yang terjadi sekarang ini banyak pola pikir masyarakat yang sangat instan, dimana masyarakat itu tidak berfikir kembali mengenai risiko jangka panjang terhadap dampak keselamatan dan kesehatan bagi tubuh mengenai penggunaan wadah atau kemasan yang tidak memenuhi standar kemasan pangan. Hal ini sudah tertuang dalam peraturan mengenai standar kemasan pangan Undang-undang tentang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, menyebutkan dalam Pasal 82 ayat (1) bahwa kemasan pangan berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan dan kerusakan, melindungi produk dari kotoran, dan membebaskan pangan dari jasad renik pathogen.<sup>1</sup>

Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan

---

<sup>1</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 82 dan 83

langsung dengan pangan atau tidak.<sup>2</sup> Pelaku usaha berkewajiban dalam menjamin mutu kemasan pangan yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku<sup>3</sup> Banyak orang-orang bersaing dalam dunia usaha, karena keuntungan yang didapat dari usaha yang mereka lakukan sangat menjanjikan. Dari banyak keuntungan tersebut para pedagang kurang paham dan tidak memperhatikan setiap penggunaan kemasan pangan yang sesuai standar dan berkualitas untuk produk makanan yang mereka jual.

Minimnya kesadaran hukum di suatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang kurang sadar akan hukum. Seperti yang terdapat di Kabupaten Pemalang sendiri, para pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang menjual aneka variasi makanan atau jajanan unik di setiap penghujung jalan Kabupaten Pemalang. Menariknya dalam produk makanan tersebut terletak dalam segi *packaging* (pengemasannya) yang sebagian besar para pedagang tersebut menggunakan kertas bertinta sebagai kemasan atau wadah untuk membungkus makanan. Hal tersebut dapat berisiko terjadinya pencemaran *timbal* (zat beracun yang ada pada kertas bertinta) ke dalam tubuh meningkat ketika kertas tinta tersebut digunakan sebagai pembungkus makanan. Di mana *timbal* dapat larut dan bercampur dengan produk makanan, berpotensi menimbulkan masalah kesehatan bagi konsumen.

Sangat berpengaruh untuk kemasan produk makanan itu berkualitas, jika kemasan atau wadah untuk membungkus makanan tidak sesuai dengan standarisasi kemasan pangan, hal tersebut dapat berdampak buruk bagi kesehatan tubuh akibat makanan yang terkontaminasi oleh zat *timbal* pada kemasan kertas tinta. Bahaya penggunaan kertas bertinta dapat

---

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1

<sup>3</sup> Pasal 7 (d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan: “Kewajiban pelaku usaha adalah...menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”.

menyebabkan gangguan proses metabolisme tubuh, sehingga dapat mengarah pada risiko timbulnya penyakit. Penggunaan kertas bekas bertinta secara berkelanjutan memiliki dampak negatif pada kesehatan karena zat *timbal* (Pb), bahan yang digunakan sebagai pigmen atau pewarna dalam tinta kertas.<sup>4</sup> Yang mana hal tersebut hak-hak konsumen tidak mendapat hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi makanan kurang terjamin mutu dan kualitasnya akibat dari kemasan pembungkus makanan yang tidak sesuai dengan standar kemasan yang semestinya.<sup>5</sup>

Para pedagang kaki lima di Kabupaten Pematang Jaya masih banyak yang menggunakan kertas bertinta sebagai *food packaging material* (bahan pengemas makanan) tanpa memperhatikan kandungan zat yang berbahaya dalam tinta kertas tinta tersebut. Dari keadaan tersebut melanggar aturan dalam peraturan Undang-undang tentang Pangan pada bagian keenam mengenai standar kemasan pangan, menyebutkan Pasal 83 ayat (1) Setiap orang yang melakukan produksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan bahan apa pun sebagai kemasan pangan yang dapat melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia.<sup>6</sup> Dan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 7 menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Pasal 8 juga menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang untuk tidak memenuhi atau tidak sesuai

---

<sup>4</sup> Nabila Aulia dan Sri Ratna Suminar, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Penggunaan Kertas Bekas Bertinta sebagai Pembungkus Makanan Berminyak ditinjau dari UUPK Jo. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo. Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kemasan Pangan". Vol4, No. 1 2024 *Bandung Conference Series: Law Studies*.

<sup>5</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 83.

dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Tidak hanya itu, Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 dalam Pasal 24 juga menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia, serta dalam ayat (2) Pasal 25 juga menjelaskan bahwa ketentuan mengenai jenis zat kontak pangan yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat yang diatur dengan peraturan kepala badan (1) setiap orang yang melakukan produksi pangan, dilarang menggunakan bahan kemasan pangan yang mengandung zat kontak yang dilarang yang dapat melepaskan cemaran bagi manusia.<sup>7</sup>

Dalam Islam, pengaturan tentang konsumen mencerminkan hubungan dirinya dengan Allah SWT. Setiap pergerakannya dalam mengonsumsi barang dan/jasa adalah manifestasi zikir atas nama Allah. Batasan-batasan yang diberikan Islam kepada konsumen untuk tidak mengonsumsi barang dan/jasa yang mengandung madharat (tidak adanya kemaslahatan), agar konsumen selamat baik di dunia maupun di akhirat.<sup>8</sup> Dalam ekonomi Islam, konsumen dikendalikan oleh lima prinsip dasar, yaitu: prinsip kebenaran, kebersihan, kesederhanaan, kemaslahatan, dan moralitas.<sup>9</sup> Dari hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang bisnis syariah bahwa *“Pedagang yang dapat dipercaya adalah pedagang yang senantiasa berkata jujur sebagaimana para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada”* (HR. Tirmidzi).<sup>10</sup> Tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang bisa menyebabkan konsumen pada posisi yang lemah, karena sering kali konsumen merasakan kerugian

---

<sup>7</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Pasal 24 dan Pasal 25.

<sup>8</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 7.

<sup>9</sup>Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 10

<sup>10</sup>Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cet.1,2014), 5.

yang disebabkan oleh pelaku usaha sebagai akibat adanya hubungan hukum, maupun akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilanggar oleh pelaku usaha. Pada kondisi konsumen yang dirugikan tersebut, membutuhkan pengembangan upaya untuk melindungi sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut menarik peneliti untuk meneliti kemudian hasilnya dapat dituangkan oleh penulis dalam bentuk skripsi dan memberikan wawasan terhadap penggunaan kemasan yang sesuai dengan standar kemasan yang baik untuk digunakan sebagai tempat penyajian makanan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan mengambil judul "**Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Terhadap Penggunaan Kertas Bertinta Sebagai *Food Packaging Material* di Kabupaten Pemalang**" pada penelitian yang akan saya lakukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap penggunaan kertas bertinta sebagai *food packaging material* di Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana akibat hukum produsen dalam penggunaan kertas bertinta sebagai *food packaging material* pada konsumen di kabupaten Pemalang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bentuk kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap penggunaan kertas bertinta sebagai *food packaging material* di Kabupaten Pemalang.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap penggunaan kertas bertinta sebagai *food packaging material* pada konsumen di Kabupaten Pemalang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang bermanfaat. Adapun manfaatnya sebagai berikut:

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi, wawasan pemikiran, dan ilmu pengetahuan dari penulis sendiri maupun bagi pembaca untuk memberikan landasan bagi para peneliti selanjutnya dan bahan pertimbangan bagi para praktisi Hukum Ekonomi Syariah dalam melakukan penelitian yang lain yang sejenis, serta diharapkan kepada para pihak pedagang kaki lima dalam menggunakan kertas bertinta sebagai *food packaging material* untuk mempertimbangkan dan memperhatikan kembali kelayakan dari kemasan kertas bertinta yang mereka gunakan sebagai kemasan pangan dalam produk mereka, apakah kertas bertinta merupakan jenis kertas yang layak dianjurkan untuk digunakan atau tidak.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pengetahuan dalam melakukan untuk kemajuan dalam dunia ilmu pengetahuan tentang aturan penggunaan kertas bertinta sebagai *food packaging material* dan dapat meningkatkan kesadaran pelaku usaha (pedagang kaki lima) dalam penggunaan kertas bertinta sebagai *food packaging material* terhadap kemaslahatan masyarakat dalam upaya meningkatkan layanan konsumen untuk mendapat hak sebagai konsumen dengan semestinya dan diharapkan konsumen lebih bijak dalam memperhatikan kemasan produk dan kritis terhadap pelaku usaha yang belum mematuhi peraturan tentang penggunaan kertas bertinta sebagai *food packaging material*.

#### **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, peneliti bukanlah yang pertama membahas tentang kesadaran hukum pedagang kaki lima dalam menggunakan kertas bertinta sebagai *food*

*packaging material*. Namun, penelitian ini juga bukan duplikasi atau pengulangan dari penelitian-penelitian terdahulu.

Adapun beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang dapat peneliti pakai sebagai rujukan dan ada kaitannya dengan pokok permasalahan yang peneliti kemukakan di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nanda Fauzi Rizka dalam tesisnya yang berjudul “*Pandangan Hukum Islam Atas Jual Beli Minuman Gelas Plastik (Studi Pada Penjual Minuman Di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung)*”. Penelitian ini mengkaji tentang praktik penggunaan gelas plastik pada jual beli minuman di Kelurahan Langkapura yaitu untuk wadah pembungkus minuman panas seperti thaitea, hot coffee, dan minuman panas lainnya. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis atas hasil observasi dan wawancara kemudian dipresentasikan dan diinterpretasikan. Hasil penelitian menyimpulkan penggunaan wadah plastik tersebut dalam pandangan hukum Islam terhadap praktik penggunaan gelas plastik pada jual beli minuman di Kelurahan Langkapura tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak mengandung unsur keamanan. Adapun perbedaan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu, pada lokasi penelitian, jenis kemasan, landasan teori dan konsep, dimana pada penelitian peneliti membahas fokus pada kesadaran hukum seorang pelaku usaha dan akibat hukum dari dampak penggunaan kemasan pangan tersebut terhadap risiko jangka panjang yang ditimbulkan bagi konsumen. Sedangkan persamaanya adalah sama-sama mengkaji tentang penggunaan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kemasan pangan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Nanda Fauzi Rizka, “Pandangan Hukum Islam Atas Jual Beli Minuman Gelas Plastik (Studi Pada Penjual Minuman Di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung)” *Thesis*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Boni Fasius Sitindaon Renaldi dalam skripsinya yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Menggunakan Kemasan Berbahan Dasar Plastik Polyethyelene Terephthalate (PET)*”. Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi konsumen produk makanan yang menggunakan kemasan berbahan dasar plastik *Polyethyelene Terephthalate (PET)* serta peran pemerintah dalam penanggulangan penggunaan kemasan berbahan dasar plastik yang mengandung *Polyethyelene Terephthalate (PET)* sebagai wadah makanan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan masalah yang dilakukan dengan pendekatan normatif empiris. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, studi dokumen dan wawancara. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data, dan sistematisasi data. Hasil penelitian menyimpulkan penggunaan kemasan plastik berbahan dasar plastik PET tidak disarankan untuk digunakan berulang kali dan tidak untuk digunakan untuk wadah air panas atau hangat, karena plastik PET sendiri terbuat dari etilen glikol yang mana penggunaan plastik PET hanya dapat digunakan cukup sekali. Adapun perbedaan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu, pada lokasi penelitian, jenis kemasan, landasan teori dan konsep serta pendekatan penelitian, dimana pada penelitian peneliti menggunakan pendekatan kualitatif serta membahas fokus pada kesadaran hukum seorang pelaku usaha dan akibat hukum dari dampak penggunaan kemasan pangan tersebut terhadap risiko jangka panjang yang ditimbulkan bagi konsumen. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang penggunaan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kemasan pangan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Boni Fasius Sitindaon Renaldi, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Menggunakan Kemasan Berbahan Dasar

3. Penelitian yang dilakukan oleh M. Dara Ainal dalam tesisnya yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Kemasan Styrofoam (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*”. Penelitian ini mengkaji tentang pedagang makanan di Kecamatan Syiah Kuala menggunakan bahan styrofoam sebagai kemasan makanan. Jenis penelitian ini adalah keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yang nantinya peneliti akan melakukan penelitian melalui lapangan ataupun kepustakaan, adapun teknik pengumpulan data yaitu melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan ditinjau dari hukum Islam bahwa akad jual beli makanan kemasan styrofoam menjadi fasid karena tidak terpenuhinya salah satu syarat objek jual beli, yaitu harus dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan ketentuan syari’at Islam yaitu tidak menimbulkan mudharat dan terciptanya kemaslahatan dalam transaksi jual beli yang sah sesuai dengan hukum Islam. Adapun perbedaan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu, pada lokasi penelitian, jenis kemasan, landasan teori dan konsep, dimana pada penelitian peneliti membahas fokus pada kesadaran hukum seorang pelaku usaha dan akibat hukum dari dampak penggunaan kemasan pangan tersebut terhadap risiko jangka panjang yang ditimbulkan bagi konsumen. Sedangkan persamaanya adalah sama-sama mengkaji tentang penggunaan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kemasan pangan.<sup>13</sup>

---

Plastik Polyethylen Terephthalate (PET)”, *Skripsi*, Universitas Lampung, 2023.

<sup>13</sup>M. Dara Ainal, “*Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Kemasan Styrofoam (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)*”, *Thesis*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Harum Diyah Visianti dalam tesisnya yang berjudul, “*Hubungan Pengetahuan Tentang Kemasan Makanan Dengan Perilaku Penggunaan Plastik Pembungkus Makanan Panas Pada Pedagang Bakso Dan Mie Ayam Di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur*”. Penelitian ini membahas tentang hubungan antara pengetahuan kemasan makanan pedagang bakso dan mie ayam di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur dengan perilaku penggunaan plastik untuk makanan panas. Jenis penelitian lapangan dengan menggunakan metode statistika (metode nonparametrik), yaitu *uji chi square* dan korelasi *spearman*. Metode ini digunakan sebagai alternatif metode parametrik ketika beberapa asumsinya tidak terpenuhi. Hasil penelitian yang dilakukan pada 39 responden menunjukkan persentase pengetahuan tentang kemasan makanan yang cukup sebanyak 49% dan pada perilaku penggunaan kemasan plastik untuk makanan panas yang cukup sebanyak 77%. Diharapkan pedagang bakso dan mie ayam dapat menerapkan penggunaan kemasan plastik HDPE atau kemasan lain yang aman dan sesuai untuk bakso dan mie ayam. Adapun perbedaan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu, pada lokasi penelitian, jenis kemasan, landasan teori dan konsep serta pendekatan, dimana pada penelitian peneliti membahas fokus pada kesadaran hukum seorang pelaku usaha dan akibat hukum dari dampak penggunaan kemasan pangan tersebut terhadap risiko jangka panjang yang ditimbulkan bagi konsumen. Sedangkan persamaanya adalah sama-sama mengkaji tentang penggunaan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kemasan pangan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Harum Diyah Visianti, “*Hubungan Pengetahuan Tentang Kemasan Makanan Dengan Perilaku Penggunaan Plastik Pembungkus Makanan Panas Pada Pedagang Bakso Dan Mie Ayam Di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur*”, *Thesis*, Universitas Negeri Jakarta, 2023.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mahendra Adhi Purwanta dalam jurnalnya yang berjudul, “*Pelanggaran Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Plastik Berbahaya Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman*”. Penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan studi kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, artinya hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi konsumen adalah digunakannya produk plastik berbahaya oleh pelaku usaha sebagai kemasan pangan. Dengan digunakannya produk plastik berbahaya ini, pelaku usaha juga telah melanggar ketentuan hukum perlindungan konsumen. Dalam hal ini pemerintah berperan dengan cara melakukan pengawasan penggunaan kemasan plastik, memberikan penyuluhan kepada konsumen dan pelaku usaha, serta mewajibkan pelaku usaha untuk mencantumkan simbol dan kode segitiga serta keterangan pada kemasan plastik. Adapun perbedaan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu, pada lokasi penelitian, jenis kemasan, landasan teori dan konsep, dimana pada penelitian peneliti membahas fokus pada kesadaran hukum seorang pelaku usaha dan akibat hukum dari dampak penggunaan kemasan pangan tersebut terhadap risiko jangka panjang yang ditimbulkan bagi konsumen. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang penggunaan kemasan yang tidak sesuai dengan standar kemasan pangan.<sup>15</sup>

## **F. Kerangka Teoritik**

Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa kerangka teoritik yang menjadi penjelasan mengenai pokok permasalahan

---

<sup>15</sup>Mahendra Adhi Purwanta, “Pelanggaran Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Plastik berbahaya Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*1, no.3, November, (2012).

yang akan diteliti peneliti, diantaranya: teori kesadaran hukum, akibat hukum dan ketentuan umum standarisasi kemasan pangan. Berikut penjelasan mengenai beberapa teori tersebut:

### **1. Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum merupakan kesadaran seseorang untuk berperilaku atau bersikap untuk mematuhi hukum yang berlaku di masyarakat.<sup>16</sup> Kesadaran merupakan sikap, atau perilaku mengetahui, mengerti, taat dan patuh pada adat istiadat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat dan atau hukum tertulis. Hal ini dapat dipahami dengan makna sadar itu sendiri yang berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat (tahu) pada keadaan dirinya.<sup>17</sup>

Kesadaran hukum pada hakikatnya berkisar didalam pikiran-pikiran yang memandang bahwa kesadaran dalam diri masyarakat membentuk suatu sebab untuk menentukan sahnya bagi hukum. Pada dasarnya problem kesadaran hukum tumbuh didalam sistem tersebut terkandung masalah yang menimbulkan ketidaksesuaiannya kesadaran dasar sahnya suatu hukum dengan kenyataan-kenyataan di patuhinya hukum positif tersebut.<sup>18</sup>

Soerjono Soekanto memberikan pengertian kesadaran hukum adalah suatu percobaan penerapan metode yuridis empiris untuk mengukur kepatuhan hukum dalam menaati peraturan. Sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada, sebetulnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan

---

<sup>16</sup>Dyah Listyorini, Arikha Saputra dan Fitika Andraini, “Penerapan Pendidikan Hukum Pada Siswa Sma Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum Di Sma Muhammadiyah 2 Semarang”, *Jurnal Komunikasi Hukum*8, no.2, Agustus, (2022), 212-220.

<sup>17</sup>Muhammad Arif dan Ida Mursida, “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum”, *Jurnal UIN Banten*8, no. 2, Juli-Desember, (2017).

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), 336-338.

bukan suatu penilaian terhadap hukum.<sup>19</sup> Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap), yaitu sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Pengetahuan tentang hukum;
- b. Pemahaman tentang hukum;
- c. Sikap terhadap hukum, dan
- d. Perilaku hukum.

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah sebagai berikut:

- a) Adanya ketidak pastian hukum
- b) Peraturan-peraturan bersifat statis
- c) Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.

Membentuk suatu kesadaran hukum tidaklah mudah, tidak semua masyarakat mampu memiliki sikap kesadaran hukum, untuk itu perlu menanamkan nilai-nilai hukum untuk membentuk kesadaran masyarakat sehingga dapat dilaksanakan melalui aturan-aturan yang telah dibentuk sehingga timbul sikap patuh terhadap hukum yang berlaku.

## 2. Akibat Hukum

Menurut Ahmad Ali akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sedangkan menurut Soeroso akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku, tindakan hukum tersebut salah satunya dapat

---

<sup>19</sup>Ibrahim Ahmad, "Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Gorontalo Review Law*1, no.1, April, (2018).

<sup>20</sup>Megafury Apriandhini, Yeni Santi dan Ernayanti Nur Widhi, "Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di UPBJJ UT Samarinda" *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya*1, no.1, (2021).

berwujud lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.<sup>21</sup>

Untuk dapat mengetahui telah muncul atau tidaknya suatu akibat hukum, maka yang perlu diperhatikan adalah hal-hal sebagai berikut<sup>22</sup>:

- 1) Adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum atau terdapat akibat tertentu dari suatu perbuatan, yang mana akibat itu telah diatur oleh hukum.
- 2) Adanya perbuatan yang seketika dilakukan bersinggungan dengan pengembalian hak dan kewajiban yang telah diatur dalam hukum (Undang-undang).

### **3. Ketentuan Umum Standarisasi Kemasan Pangan**

#### **a. Pengertian Kemasan Pangan**

Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk memelihara dan/atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Penyelenggaraan pangan itu sendiri dilakukan dengan berdasarkan asas kedaulatan, kemandirian, ketahanan, keamanan, manfaat, pemerataan, berkelanjutan dan keadilan.<sup>23</sup>

#### **b. Golongan Kemasan Produk Makanan**

Berdasarkan bahan dasar pembuatannya maka golongan jenis kemasan pangan yang tersedia saat ini adalah kemasan kertas, gelas, kaleng atau logam. Masing-masing jenis bahan kemasan ini mempunyai

---

<sup>21</sup>Johanes Chrisna Adimas Bunyu, Rudepel Petrus Leo dan Darius Antonius Kian, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Akibat Hukum Terhadap Orangtua Sebagai Pelaku Penelantaran Anak Akibat Perceraian di Kota Kupang", *Jurnal Hukum Online (JHO)*1, Issue 4, Agustus, (2023).

<sup>22</sup>Aswan, *Seni Belajar Hukum*, (Makassar: Guepedia, Agustus, 2019), 45.

<sup>23</sup>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 1 dan Pasal 2.

karakteristik tersendiri, dan ini menjadi dasar untuk pemilihan jenis kemasan yang sesuai untuk produk pangan.<sup>24</sup>

c. Syarat Keamanan Kemasan Pangan

Pemilihan jenis kemasan yang sesuai untuk bahan pangan, harus mempertimbangkan syarat-syarat kemasan yang baik untuk produk tersebut, juga karakteristik produk yang akan dikemas. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu kemasan agar kemasan dapat berfungsi dengan baik adalah:<sup>25</sup>

- 1) Harus dapat melindungi produk dari kotoran dan kontaminasi sehingga produk tetap bersih.
- 2) Harus dapat melindungi dari kerusakan fisik, perubahan kadar air, gas, dan penyinaran (cahaya).

d. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan bentuk upaya dalam menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berdasarkan asas-asas yang terdapat pada perlindungan konsumen. Menurut Az. Nasution, konsumen yaitu setiap orang yang memakai jasa maupun barang yang didapatkan secara haq atau sah.<sup>26</sup>

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan

---

<sup>24</sup>Mohammad Liwaa Irrubai, "Strategi Labelling, *Packaging* Dan *Marketing* Produk Hasil Industri Rumah Tangga", *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*3, no.1 (2016).

<sup>25</sup>Mohammad Liwaa Irrubai, *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*3.

<sup>26</sup>Niru Anita Sinaga dan Nunuk Sulisrudatin, "Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*5 – Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, no.2, Maret (2015).

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berkaitan dengan tujuan perlindungan konsumen, ada sejumlah asas yang terkandung dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama seluruh pihak yang terkait, masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah berdasarkan lima asas, yang menurut Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 ini adalah : 1) Asas Manfaat, 2) Asas Keadilan, 3) Asas Keseimbangan, 4) Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, 5) Asas Kepastian Hukum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian yuridis empiris. Di mana data yang digunakan dalam penelitian ini diambil berdasarkan keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Dengan kata lain, penulis mengambil data secara langsung melalui studi lapangan dengan mensurvey, melihat, memperoleh, dan mencatat seluruh informasi yang didapat dari fakta dan perilaku di kehidupan nyata masyarakat.<sup>27</sup> Fokus penelitian akan mengkaji tentang kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap penggunaan kertas bertinta sebagai *food packaging material* di Kabupaten Pematang.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, di mana dalam masing-masing ukuran faktor

---

<sup>27</sup>Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan* 7, Juni (2020).

ataupun variabel kesadaran diukur berdasarkan dari pengamatan (observasi) dan hasil wawancara dengan para pedagang kaki lima. Pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data deskriptif yang berarti makna satu hal yang diamati, dipahami dan ditafsir yang berhubungan langsung dengan subyek-subyek baik organisasi, individu maupun kelompok tertentu.<sup>28</sup> Yang mana suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terperinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dengan latar setting yang alamiah.<sup>29</sup>

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan, lokasi penelitian menunjuk pada pengertian lokasi sosial yang dicirikan oleh adanya tiga unsur yaitu pelaku, tempat dan kegiatan yang dapat diobservasi (Menurut Nasution, 2003: 43).<sup>30</sup> Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di 10 Kecamatan yang ada pada Kabupaten Pematang, bersama 10 pedagang kaki lima.

### 4. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum empiris berasal dari narasumber, informan dan responden.<sup>31</sup> Perolehan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan pedagang kaki lima yang peneliti

---

<sup>28</sup>Sermada Kelen Donatus, "Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmu Sosial: Titik Kesamaan dan Perbedaan", *Jurnal Studia Philosophica et Theologica*16, no.2, (2016).

<sup>29</sup>Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal Humanika*21, no.1, (2021).

<sup>30</sup>Nadya Avelia Gaspar, Welly Waworundeng dan Neni Kumayas, "Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Bitung Digital City (DC) Di Kecamatan Madidir Kota Bitung", *Jurnal Governance*3, no. 1, (2023).

<sup>31</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

lakukan di Kabupaten Pemalang berjumlah 10 pedagang dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan sesuai fakta di lapangan mengenai penggunaan kertas bertinta sebagai *food packaging material* oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang. Pengambilan data penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* kepada 10 pedagang kaki lima. Menurut Notoatmodjo (2010) teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas suatu pertimbangan, seperti ciri-ciri atau sifat-sifat suatu populasi.<sup>32</sup> Adapun kriteria pedagang kaki lima adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Kriteria Informan**

No.	Kriteria Pedagang Kaki Lima
1.	Beragama Islam
2.	Menjalankan usahanya/ berdagang minimal 1 tahun
3.	Skala usaha kecil-menengah
4.	Tergolong makanan <i>fast food</i> (cepat saji) dan makanan bukan <i>fast food</i> (cepat saji)

#### **b. Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data pendukung yang berhubungan dengan penggunaan kertas bertinta *food packaging material* oleh pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang, yaitu dengan mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum primer, bahan

---

<sup>32</sup>Agus Ria Kumara, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Universitas Ahmad Dahlan, 2018), 4.

hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>33</sup> Berikut data sekunder yang digunakan sebagai bahan pendukung dalam topik penelitian skripsi penulis dalam membantu keakuratan informasi.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik masalah yang dibahas yaitu :

- a) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan;
- d) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan;
- e) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas Dan Karton Untuk Kemasan Pangan Secara Wajib.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum dan jenis-jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum

---

<sup>33</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.101.

yang diteliti oleh penulis.<sup>34</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis data yang digunakan, maka metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan peneliti turun langsung ke lapangan, kemudian mengamati gejala yang sedang diteliti setelah itu peneliti dapat menggambarkan masalah yang terjadi yang bisa dihubungkan dengan teknik pengumpulan data yang lain seperti kuesioner atau wawancara dan hasil yang diperoleh dihubungkan dengan teori dan penelitian terdahulu.<sup>35</sup> Dalam hal ini peneliti mengamati langsung situasi dalam kegiatan para pedagang kaki lima dalam menjual produk dengan kemasan yang menggunakan kertas bertinta sebagai *food packaging material* di Kabupaten Pematang.

### b. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi, dimana wawancara merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab secara lisan. Dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih akurat dari data yang diperoleh.<sup>36</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan para pihak yang terkait yaitu kepada 10 pedagang kaki lima dalam menjual produk dengan kemasan yang menggunakan kertas bertinta sebagai *food packaging material* di Kabupaten Pematang.

---

<sup>34</sup>Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hh.61-63.

<sup>35</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (KBM Indonesia, 2021), 30.

<sup>36</sup> Feni Rita Fiantika, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 13.

### c. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang diperoleh peneliti sesuai dengan pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui gambaran nyata dilapangan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat.<sup>37</sup> Baik itu dengan cara merekam, memotret, maupun membuat transkrip rekaman hasil wawancara yang bertujuan untuk menjadi data dukung dalam penelitian.<sup>38</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi terutama mengenai gambaran umum tentang pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang dan konsep-konsep maupun teori yang terkait dengan penelitian ini.

## 6. Teknik Analisis Data

Metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif merupakan teknik analisis data yang penulis terapkan. Data yang didapatkan dari situasi langsung atau dari tempat penelitian (primer) dan literatur (sekunder) setelah dikumpulkan, langkah selanjutnya dilakukan dan disajikan melalui tahapan-tahapan, menurut Miles dan Huberman (1984) sebagai berikut:

### a. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis atau tahapan dimana data yang didapatkan dilakukan dengan sesederhana mungkin dengan membuang atau menghilangkan informasi yang tidak perlu. Hingga kesimpulannya untuk diverifikasi. Pemfokusan data akan dilakukan pada pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang dengan melihat proses penyajian makanan

---

<sup>37</sup> Anggy Giri Prawiyogi, "Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar", (*Universitas Buana Perjuangan: Jurnal Basicedu*5, no. 1 (2021), 446-452.

<sup>38</sup> Muhammad Hendri Yanova, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris", *Badamai Law Journal* 8, no.2, September (2023).

dengan menggunakan kemasan kertas bertinta. Proses reduksi data ini juga dapat dilakukan dengan cara wawancara terhadap pedagang kaki lima dilapangan secara langsung di Kabupaten Pematang.

**b. Penyajian Data**

Penyajian data sebagai informasi mengenai suatu hal berdasarkan permasalahan yang akan diselesaikan dan tersusun secara sistematis. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun yang dibutuhkan untuk memberikan kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah pemahaman tentang situasi yang terjadi serta merencanakan langkah-langkah penelitian berikutnya berdasarkan pemahaman yang diperoleh.<sup>39</sup> Pada tahap ini peneliti akan menguraikan mengenai kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap penggunaan kertas bertinta sebagai *food packaging material* dan akibat hukum dari penggunaan kertas bertinta sebagai kemasan pada konsumen di Kabupaten Pematang.

**c. Verifikasi (pengambilan kesimpulan)**

Pengambilan kesimpulan merupakan teknik merumuskan keterangan hasil penelitian yang diuraikan dalam kalimat yang ringkas dan mudah untuk dipahami atau dapat diartikan juga sebagai penjelasan dimana data yang terdapat harus diuji kebenarannya atau data tersebut valid. Metode berpikir deduktif digunakan untuk mengambil kesimpulan,<sup>40</sup> di mana data umum, seperti teori dan konseptual secara keseluruhan digunakan sebagai landasan, dan kemudian diaplikasikan pada data khusus mengenai pedagang kaki lima di Kabupaten


---

<sup>39</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", dalam *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*17, no. 33 (2018).

<sup>40</sup>Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).

Pemalang untuk menarik kesimpulan yang khusus. Skema analisis data menurut Miles and Huberman dikutip Mungin, Burhan (2003:56) digambarkan sebagai berikut:

**Skema : 1 Proses Analisis Data**



#### H. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah penulis dalam merangkai penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan penelitian ini kedalam 5 (lima) bab. Dalam sistematika penulisan skripsi dapat peneliti uraikan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN.** Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.


**BAB II LANDASAN TEORITIS DAN KONSEPTUAL.** Berisi tentang kajian teoritis di antaranya teori kesadaran hukum dan akibat hukum. Adapun konsepnya, yaitu ketentuan umum standarisasi kemasan pangan (meliputi regulasi kemasan pangan, jenis dan syarat kemasan yang sesuai standar kemasan pangan, larangan kemasan yang tidak boleh digunakan, perlindungan konsumen).

**BAB III HASIL PENELITIAN.** Data penelitian tentang gambaran umum Kabupaten Pemalang, gambaran umum pedagang kaki lima, data pedagang kaki lima. Bab ini memuat informasi mengenai identitas pelaku usaha/pedagang, mencakup

nama, alamat, nama usaha, produk, dan lain sebagainya. Serta data catatan wawancara yang memuat tentang pengetahuan, pemahaman, sikap dan perilaku hukum pelaku usaha/pedagang satu persatu.

**BAB IV PEMBAHASAN.** Pada bab ini memuat analisis terhadap kesadaran hukum pedagang kaki lima terhadap penggunaan kertas bertinta sebagai *food packaging material* di Kabupaten Pemalang dan akibat hukumnya penggunaan kertas bertinta sebagai kemasan pangan pada konsumen di Kabupaten Pemalang, dengan fokus pada menjawab rumusan masalah seputar kesadaran hukum para pedagang kaki lima terkait dengan pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum mereka dalam penggunaan kertas bertinta sebagai *food packaging material*.

**BAB V PENUTUP.** Berisi kesimpulan dan saran dari peneliti yang relevan dengan penelitian skripsi.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan analisis peneliti yang telah dijelaskan di bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesadaran hukum para pedagang kaki lima di beberapa wilayah Kabupaten Pemalang tergolong rendah. Penentuan tingkat kesadaran hukum yang rendah ini didasarkan pada indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.
2. Akibat hukum dari rendahnya kesadaran hukum pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang yaitu berakibat pada pedagang kaki lima itu sendiri yang dapat dijerat secara ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan apa yang telah diatur di dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Penggunaan kertas bertinta untuk kemasan pangan adalah penggunaan jenis kemasan yang tidak sesuai dengan standar kemasan pangan yang sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1999 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. 20 Tahun 2019 tentang Kemasan Pangan, dan Peraturan Menteri Perindustrian No. 20 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas Dan Karton Untuk Kemasan Pangan Secara Wajib. Penggunaan kertas bertinta sebagai kemasan pangan yang tidak dianjurkan untuk digunakan sebagai kemasan pangan sangat merugikan terhadap dampak kesehatan pihak lain/konsumen.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Seharusnya pelaku usaha harus menegaskan pentingnya pemahaman terhadap hukum dan kesadaran terhadap peraturan dalam praktik bisnis, serta perlunya tindakan hukum untuk menangani penggunaan kemasan pangan yang melanggar dan tidak memenuhi standar kemasan pangan serta merugikan konsumen. Pelaku usaha juga harus menerapkan pentingnya kesadaran hukum dan memiliki pengetahuan tentang regulasi yang berlaku dalam menjalankan bisnis usahanya, serta perlunya penerapan kewajiban hukum untuk menciptakan praktik bisnis yang sehat dan menguntungkan bagi semua pihak terkait.
2. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya perlu mengadakan kegiatan pembinaan sosialisasi mengenai standar penggunaan kemasan pangan yang sesuai khususnya mengenai penggunaan kemasan pangan pada jenis kertas, sehingga para pelaku usaha kecil dan menengah di daerah-daerah Kabupaten Pematang Jaya bisa mendapatkan informasi dengan jelas tentang pentingnya penggunaan kemasan pangan yang layak dan baik. Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan tambahan wawasan bagi para peneliti lain dan agar selalu memperhatikan hal-hal sekecil apapun yang dapat dijadikan upaya dalam menjamin dan meningkatkan kualitas makanan yang aman dan sehat dari bahan cemar kemasan pangan yang digunakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Aswan. *Seni Belajar Hukum*. Makassar: Guepedia Agustus, 2019.
- Fiantika, Feni Rita. dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Mardani. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Nugraheni, Mutiara. *Kemasan Pangan*. Yogyakarta : Plantaxia, 2018.
- Paikah, Nur. *Sosiologi Hukum*. Sulawesi Selatan: CV. Cendekiawan Indonesia Timur, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra aditya Bakti, 2000.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. KBM Indonesia, 2021.
- Saleh, Rahmawati ,dkk. *Bahan Kemasan Produk Olahan Hasil Pertanian*. Bojongsari-Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2024.
- Soekanto, Soerjono .*Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: CV Rajawali, 1986.

Wetboek, Burgerlijk di Indonesiakan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Matraman, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka, 2014.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

## **JURNAL**

Ahmad, Ibrahim. “Rencana dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat “. *Jurnal Gorontalo Review Law*1, no.1 (2018).

Apriandhini, Megafury, Yeni Santi dan Ernayanti Nur Widhi. “Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Terhadap Penerapan Protokol Kesehatan Masa Pandemi Covid-19 Di UPBJJ UT Samarinda”. *Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat dan Budaya*1, no.1 (2021).

Arafat, Yassir. “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Yang Seimbang Dalam Kontrak”. *Jurnal Rechts*4, no. 2,(2015).

Arif, Muhammad dan Ida Mursida. “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum”. *Jurnal UIN Banten*8, no. 2 (2017).

Aulia, Nabila dan Sri Ratna Suminar. “Perlindungan Hukum bagi Konsumen Akibat Penggunaan Kertas Bekas Bertinta sebagai Pembungkus Makanan Berminyak ditinjau dari UUPK Jo. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan Jo. Peraturan BPOM nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan”. *Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies*4, no. 1 (2024).

Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”. *Jurnal Gema Keadilan*7, (2020).

- Bunyu, Johannes Chrisna Adimas, Rudepel Petrus Leo dan Darius Antonius Kian. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban dan Akibat Hukum Terhadap Orangtua Sebagai Pelaku Penelantaran Anak Akibat Perceraian di Kota Kupang". *Jurnal Hukum Online (JHO)*1, no.4 (2023).
- Choirunnisak. "Sosialisasi Perlindungan Konsumen dalam Islam di Desa Nusa Makmur Kecamatan Air Kumbang". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*1, no.2, (2021).
- Donatus, Sermada Kelen. "Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dalam Penelitian Ilmu Sosial: Titik Kesamaan dan Perbedaan". *Jurnal Studia Philosophica et Theologica*16, no.2 (2016).
- Emis, Yul. "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung Terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat (Implication Of Direct Legal Education To The Improvement Of Public Legal Awareness)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*18, no. 4, (2018).
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif". *Jurnal Humanika*21, no.1 (2021).
- Fathimahhayati, Lina Dianati, Chaidir Ilham Halim dan Dharma Widada, "Perancangan Kemasan Kerupuk Ikan Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering". *Jurnal Rekavasi*7, no.2, (2019).
- Gaspar, Nadya Avelia, Welly Waworundeng dan Neni Kumayas. "Efektivitas Pelayanan Publik Berbasis Aplikasi Bitung Digital City (DC) Di Kecamatan Madidir Kota Bitung". *Jurnal Governance*3, no. 1 (2023).
- Hardati, Puji. "Herarki Pusat Pelayanan Di Kecamatan Ungaran Barat Dan Ungaran Timur Kabupaten Semarang". *Jurnal Geografi* 13, no. 2, (2016).

- Hasibuan, Zulkarnain. “Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan*.
- Herawati, Dyah Syifa, Anissa Qotrunada, Heny Rahmawati dan Nadila Emiliyani. “Kesadaran Hukum Pengusaha Batik di Kecamatan Wiradesa Terhadap Undang-Undang Hak Cipta”, *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, no.1,(2021).
- Irrubai, Mohammad Liwaa. “Strategi Labelling, Packaging Dan Marketing Produk Hasil Industri Rumah Tangga”. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal*3, no.1 (2016).
- Jaang, Syaharie. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan”, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*2, no. 05, (2023).
- Jadhav, Swapnali dan Swaroop S.Sonone,...dkk, “ Health Risks of Newspaper Ink when Used as Food Packaging Material”, *Journal Letters in Applied NanoBioScience*10, Issue 3 (2021).
- Karinda, Rhey A, Anna S. Wahongan dan Karel Yosi Umboh, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Bisnis Pembiayaan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”. *Lex Privatum VIII*, no. 4, (2020).
- Khomsatun, Dede dan Mubarak. “Kesadaran Hukum Petani Tambak Udang Vaname Muslim Dalam Menunaikan Kewajiban Zakat Maal”. *el hisbah: Journal of Islamic Economic Law*2, no. 2, (2022).
- Kumara, Agus Ria. “Metodologi Penelitian Kualitatif”. *Jurnal Universitas Ahmad Dahlan* ,(2018).

- Listyorini, Dyah, Arikha Saputra dan Fitika Andraini. “Penerapan Pendidikan Hukum Pada Siswa SMA dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Dan Penegakan Hukum di SMA Muhammadiyah 2 Semarang”. *Jurnal Komunikasi Hukum*8, no.2 (2022): 212-220.
- Mudini, Lulut dan Trianah Sofiani. “Kepatuhan Hukum Nasabah atas Kewajiban Pembayaran Angsuran Gadai”. *jurnal el hisbah*4, no.1, (2024).
- Nugraha, Mawan,...dkk. “Analysis Of Duplex Cartons Quality Available In The Market”, *Politeknik Negeri Media Kreatif*8 no.2, (2021).
- Persada, Muhammad Arya,...dkk. “Dampak Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Pakujoyo terhadap Kondisi Sosial Ekonomi (*The Impact of Street-Vendor Arrangement at Pakujoyo Park on Socio-Economic Conditions*)”. *Jurnal Perencanaan Wilayah,Kota dan Pemukiman*5, no.2, (2023).
- Poernomo, Sri Lestari. “Standar Kontak Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Penelitian Hukum*19, no. 1, (2019).
- Pradoto, Waluyo Slamet, Agatha Jumiati, Denny Risnandhi dan Yunio Adi Prasetyo. “Penyebarluaskan Pengetahuan Hukum Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat”, UNISRI Surakarta: *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, (2020).
- Prawiyogi, Anggy Giri. “Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar”. *Jurnal Basicedu*5, no. 1 (2021): 446-452.
- Prayoga, Daffa Arya, Jadmiko Anom Husodo dan Andina Elok Puri Maharani. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak

Warga Negara Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional”. *Sovereignty : Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional* 2, no. 2, (2023).

Purwanta, Mahendra Adhi. “Pelanggaran Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Plastik berbahaya Sebagai Kemasan Makanan dan Minuman”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*1, no.3 (2012).

Puspitasari, Dara,...dkk. “Meningkatkan Kesadaran Hukum Terhadap Transparansi Pelayanan Publik Pemerintahan Desa Sebagaiwujudan Asas Good Governance”. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Nusantara*1, no. 2.

Rijali, Ahmad. “Analisis Data Kualitatif”. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*17, no. 33 (2018).

Rini, Yulian Fakhrurozi dan Dian Akbarini. “Pemanfaatan Daun Sebagai Pembungkus Makanan Tradisional Oleh Masyarakat Bangka (Studi Kasus di Kecamatan Merawang)”. *Jurnal Universitas Bangka Belitung*.

Safira, Dini Adelia. “Analisis Hukum Tentang Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Melaporkan Tindak Pidana Pencurian Kepada Pihak Kepolisian di Kota Pekanbaru”. *JOM Fakultas Hukum*VI, no.2, (2019).

Sinaga, Niru Anita dan Nunuk Sulisrudatin. “Pelaksanaan Perlindungan Konsumen Di Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*5, no.2 (2015).

Sinta, Preti. “Identifikasi Jenis, Klasifikasi, Bentuk Kemasan dan Kerusakan Pada Produk Pangan”. *Sidoarjo: Jurnal Politeknik Kelautan dan Perikanan*, (2021).

- Suardi. “Pengetahuan Hukum, Pemahaman Hukum, Sikap Hukum Dan Perilaku Hukum Pengemudi Ojek Online Dalam Berlalu Lintas Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar”. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* III, no.2, (2022).
- Suhartono dan Rakhmat Iskandar. “Pengaruh Penggunaan Berbagai Jenis Kemasan Kertas Terhadap Daya Simpan Kubis ( *Brassica oleracea* )”. *Jurnal Siliwangi*3, no.2, (2017).
- Wahyuningdiah, Kingkin. “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Melalui Larangan Penantunan Klausula Baku”. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*1, no. 2, (2007).
- Widati, Dwi Retno. “Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya Untuk Membangun Kesadaran dan Kepatuhan Hukum di Masyarakat (*Establishment of Law Conscious Village/Kelurahan As An Effort to Build Awareness And Legal Compliance In The Community*). *Jurnal Hukum dan HAM Wicarana*2, no. 1, (2023).
- Yanova, Muhammad Hendri, Parman Komarudin, dan Hendra Hadi. “Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris”. *Badamai Law Journal* 8, no.2 (2023).
- Yunma , Fauziah Endah Pahlevi, Mega Jessica Dan Siti Nur Apipah. “Keterkaitan Visi Dan Misi Terhadap Kinerja Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk”. *Jurnal Ilmiah Manajemen*2 , no. 1, (2021).
- Zuliah, Azmiaty, Adi Putra dan Dian Hardian Silalahi. “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari”. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*8, no.1 (2021).

**WEBSITE**

/kemasan.

355148174.

ac.id/3002/3/BAB%2011f.

Belia Zalista, “Jenis Kemasan Kertas Pada Produk Pangan dan Non Pangan”, Lampung: Universitas Lampung 2020. Diakses pada 27 Juni 2024. <https://www.academia.edu>.

BPOM, "Penggunaan Kemasan Pangan-Istana UMKM-BPOM. Diakses pada 29 Mei 2024. <https://istanaumkm.pom.go.id/regulasi/pangan>

BPOM, “Bijak Dalam Menggunakan Kemasan Pangan, Badan Pengawas Makanan dan Obat Indonesia, Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan”. Diakses pada 23 Juni 2024. <https://www.pom.go.id/berita/bijak-dalam-menggunakan-kemasan> .

Diakses pada 1 Juli 2024. [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/16092-34575-1-SM%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/16092-34575-1-SM%20(1).pdf)

Indiatimes.com.

Kementerian Kesehatan <https://kesmas.kemkes.go.id>.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Banda Aceh, UNSYIAH “Pembuatan Kertas Glasin dari Selulosa Mikrobial Melalui Fermentasi Limbah Air Kelapa”. Diakses pada 27 Juni 2024. <http://library.unsyiah.ac.id>.

Ragil Surono, “Hak Pejalan Kaki Terampas oleh Pedagang, Satpol PP Pemalang Ambil Tindakan”, Pemalang: Suara

Indonesia Media Nasional Berjaringan, Juli 2024.  
Diakses pada 30 Mei 2024.  
<https://jateng.suaraindonesia.co.id/news>.

Sajid Ahmad, "Use Of Printed Papers/Newspapers For Food Packaging Has Health Implications", article in Academia Letters. Diakses pada 5 Oktober 2024.  
<https://www.researchgate.net/publication/>

Taspirin, "Serba-Serbi Kemasan Pangan". Diakses pada 23 Juni 2024.

Times Entertainment by The Times of India, "Immediate ban imposed on serving food wrapped in newspaper: Here's why it can be dangerous". Diakses pada 5 Oktober 2024.  
<https://timesofindia>.

UIN Sunan Kalijaga. Diakses pada 1 Juli 2024.  
<https://repository.uinsuska>.

William Ciputra, "Kabupaten Pemalang: Sejarah, Asal-usul Nama, Hingga Hari Jadinya". Diakses pada 30 Mei 2024.  
<https://yogyakarta.kompas.com/read/2022/01/24/174827978/kabupaten-pemalang-sejarah-asal-usul-nama-hingga-hari-jadinya?page=all>.

## **SKRIPSI**

Renaldi, Boni Fasius Sitindaon. "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Menggunakan Kemasan Berbahan Dasar Plastik Polyethyelene Terephthalate (Pet)*". Skripsi, Universitas Lampung, 2023.

## THESIS

Ainal, M. Dara. *“Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Makanan Kemasan Styrofoam (Suatu Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)”*. Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023.

Rizka, Nanda Fauzi. *“Pandangan Hukum Islam Atas Jual Beli Minuman Gelas Plastik (Studi Pada Penjual Minuman Di Kelurahan Langkapura Bandar Lampung)”*. Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023.

Visianti, Harum Diyah. *“Hubungan Pengetahuan Tentang Kemasan Makanan Dengan Perilaku Penggunaan Plastik Pembungkus Makanan Panas Pada Pedagang Bakso Dan Mie Ayam Di Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur”*. Thesis, Universitas Negeri Jakarta, 2023.

## PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Kemasan Pangan.

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kertas dan Karton untuk Kemasan Pangan Secara Wajib.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## WAWANCARA

Ani, Pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang, Desa Moga Kecamatan Moga, diwawancarai oleh Khoridah Naimah, 10 Agustus 2024.

Asep, Pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang, Desa Bodeh Kecamatan Bodeh, diwawancarai oleh Khoridah Naimah, 25 Juli 2024.

Casih, Pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang, Desa Randudongkal Kecamatan Randudongkal, diwawancarai oleh Khoridah Naimah, 05 Agustus 2024.

Dalim, Pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang, Desa Pesantren Kecamatan Ulujami, diwawancarai oleh Khoridah Naimah, 14 Juli 2024.

Puput, Pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang, Desa Bantarbolang Kecamatan Bantarbolang, diwawancarai oleh Khoridah Naimah, 31 Juli 2024.

Ratih, Pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang, Desa Kendalrejo Kecamatan Petarukan, diwawancarai oleh Khoridah Naimah, 14 Juli 2024.

Sita, Pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang, Desa Jatirejo Kecamatan Ampelgading, diwawancarai oleh Khoridah Naimah, 18 Juli 2024.

Siti, Pedagang kaki lima di Kabupaten Pemalang, Desa Klegen Kecamatan Comal, diwawancarai oleh Khoridah Naimah, 12 Juli 2024.

Tamri, Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Pemalang, Desa Kebondalem Kec. Pemalang, diwawancarai oleh Khoridah Naimah, Pada 8 Juli 2024.

Wanipah, Pedagang kaki lima di Kabupaten Pematang, Desa Beji  
Kecamatan Taman, diwawancarai oleh Khoridah  
Naimah, 8 Juli 2024.



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. IDENTITAS DIRI**

Nama : Khoridah Naimah  
NIM : 1220092  
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 19 Oktober 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat : Ds. Pesantren, RT 01/RW. 05,  
Kec. Ulujami, Kab. Pemalang

**B. IDENTITAS ORANG TUA**

Nama Ibu : Siti Kharisah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Nama Ayah : (Alm). Misgiyanto  
Alamat : Ds. Pesantren, RT 01/RW. 05,  
Kec. Ulujami, Kab. Pemalang

**C. RIWAYAT PENDIDIKAN**

1. TK Pertiwi Pesantren : Lulus Tahun 2008
2. SD N 01 Pesantren : Lulus Tahun 2014
3. SMP N 04 Petarukan : Lulus Tahun 2017
4. SMK N 01 Petarukan : Lulus Tahun 2020
5. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan : Masuk Tahun 2020

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.